

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun awalnya Lembaga Keuangan yang muncul adalah Bank. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah Bank (LKSB) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasi dengan sistem syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Bank yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup> BPR Syariah harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah secara konsisten dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga menciptakan BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada nasabah.<sup>2</sup>

Peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menyatakan bahwa perekonomian nasional harus mempunyai sistem perbankan syariah yang bisa melayani semua lapisan masyarakat termasuk pada pengusaha menengah, kecil, dan mikro. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus sehat dan tangguh (*sustainable*) guna mencapai tujuan

---

<sup>1</sup> Mohammad Sofyan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan BPR Syariah Di Indonesia", *Jurnal Sains Manajemen*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2019), 185 <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/SM/article/view/1862/1147> diakses pada 7 Mei 2023 pukul 19.45 WIB

<sup>2</sup> *Ibid*, 184

tersebut.<sup>3</sup> Dilansir dari data publikasi Otoritas Jasa Keuangan, BPRS di Kediri hanya berjumlah tiga BPRS. Berikut tabel perbandingannya.

**Tabel 1.1**  
Perbandingan BPRS Rahma Syariah, BPRS Tanmiya Artha, dan BPRS Artha Pamenang<sup>4</sup>

No.	Indikator	BPRS Rahma Syariah	BPRS Tanmiya Artha	BPRS Artha Pamenang
1.	Berdiri	17 Mei 2010	24 April 2008	29 Oktober 2009
2.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan <i>Wadi'ah</i></li> <li>b. Deposito <i>Mudharabah</i></li> <li>c. Pembiayaan <i>Mudharabah</i></li> <li>d. Pembiayaan <i>Murabahah</i></li> <li>e. Pembiayaan <i>Musyarakah</i></li> <li>f. Pembiayaan Multijasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan iB <i>Wadi'ah</i></li> <li>b. Tabungan iB <i>Mudharabah</i></li> <li>c. Deposito iB <i>Mudharabah</i></li> <li>d. Pembiayaan <i>Murabahah</i></li> <li>e. Pembiayaan Multijasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan <i>Wadi'ah</i></li> <li>b. Simpanan <i>Mudharabah</i></li> <li>c. Deposito <i>Mudharabah</i></li> <li>d. Pembiayaan <i>Murabahah</i></li> <li>e. Pembiayaan Multijasa</li> </ul>
3.	Persyaratan Pengajuan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto copy KTP Suami &amp; Istri</li> <li>b. Foto copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Foto copy Surat Nikah</li> <li>d. Foto copy STNK / BPKB atau Foto copy PBB / Sertifikat SHM</li> <li>e. Daftar Gaji bagi PNS dan Karyawan Swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan BPKB/SHM</li> <li>b. Foto copy KTP</li> <li>c. Foto copy KK</li> <li>d. Foto copy surat nikah</li> <li>e. Foto copy STNK / BPKB atau Foto copy PBB / Sertifikat SHM</li> <li>f. Slip gaji bagi karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto copy KTP</li> <li>b. Foto copy KK</li> <li>c. Foto copy SK (Surat Kerja) dan slip gaji bagi pegawai atau karyawan</li> <li>d. Rekening listrik</li> <li>e. Jaminan nasabah berupa BPKB atau sertifikat (tanah atau bangunan)</li> </ul>

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 7 Mei 2023 pukul 20.35 WIB

<sup>4</sup> Hasil Observasi pada 11 April 2023 dan Data publikasi laporan keuangan BPRS Kediri, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 6 Mei 2023 pukul 20.35 WIB

			g. SIUP dan TDP bagi pengusaha	
4.	Margin	Berdasarkan plafond pembiayaan dan jangka waktu yakni mulai 1,4% - 1,6%.	Margin pembiayaan sebesar 1,5% - 1,65%.	Berdasarkan jaminan yang diserahkan nasabah. Jika jaminan BPKB maka marginnya 1,25% dan jika sertifikat, maka marginnya 1,35%. Penghitungan margin menggunakan metode flat.
5.	Biaya Admin	Biaya administrasi sebesar 2% sesuai dengan plafond pembiayaan.	Biaya administrasi sesuai dengan plafond pembiayaan.	a. Pembiayaan < 25 Jt: 2,5% dari angsuran. b. 25 Jt – 50 Jt: 3% dari angsuran.
6.	Keterlambatan	Dikenakan denda ( <i>ta'zir</i> ) setelah tiga hari toleransi setelah jatuh tempo yang dihitung berdasarkan ketentuan dari BPRS. Nasabah masih bisa mengajukan keringanan <i>ta'zir</i> . Jika nasabah tetap terlambat dan dilakukan penagihan masih tidak ada itikad baik maka dikenakan biaya ganti rugi ( <i>ta'widh</i> ).	Dikenakan <i>ta'zir</i> setelah tiga hari toleransi setelah jatuh tempo valuta. Jika tetap terlambat maka dikenakan <i>ta'widh</i> .	Dikenakan denda sebesar 0,25% dari angsuran hingga penyitaan jaminan nasabah.
7.	NPF Tahun 2022	6,19%	6,88%	8,52%

(Sumber: Observasi pada 11 Maret 2023 dan data publikasi OJK)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari daftar BPRS di atas, BPRS Rahma Syariah usianya lebih muda dibandingkan BPRS Tanmiya Artha dan BPRS Artha Pamenang. Selain itu, BPRS Rahma Syariah memiliki produk pembiayaan yang banyak dibandingkan BPRS lainnya dan persyaratan pengajuan pembiayaan terbilang mudah serta margin yang digunakan juga normal seperti BPRS lainnya. BPRS Rahma Syariah memiliki keunikan yakni tidak mewajibkan membayar uang muka melainkan boleh diberikan atau tidak sesuai dengan kemampuan nasabah itu sendiri dan dalam hal *sharia compliance* yaitu denda atas keterlambatan pembayaran itu sendiri menggunakan *ta'zir* yang mana nasabah dapat mengajukan keringanan *ta'zir* kepada BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bertanggung jawab terhadap *sharia compliance*, karena pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat meningkatkan risiko.<sup>5</sup> Terkait risiko, berikut disajikan data pembiayaan bermasalah di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri.

**Tabel 1.2**

Data Persentase Pembiayaan Bermasalah  
Di BPRS Rahma Syariah  
Tahun 2019-2022<sup>6</sup>

Tahun	Presentase
2019	8,19 %
2020	6,05 %
2021	6,18 %
2022	6,19 %

(Sumber: Data publikasi laporan keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

<sup>5</sup> Riduwan dan Gita Danu Pranata, *Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press, 2022), Cet. I, 7

<sup>6</sup> Data laporan publikasi rasio keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 16 Maret 2023 pukul 05.24 WIB

Dilansir di laman OJK, persentase NPF BPRS Rahma Syariah jauh lebih rendah dibandingkan persentase NPF dari BPRS Tanmiya Artha maupun BPRS Artha Pamenang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. Padahal dari segi usia dan pengalaman kedua BPRS tersebut lebih lama berkecimpung di Lembaga Keuangan Syariah, tetapi cenderung memiliki NPF yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tingkat kesehatan BPRS Rahma Syariah masih dalam kategori cukup sehat. Sebab angka NPF masih di atas 5% dan kurang dari 8%.<sup>7</sup> Akan tetapi, secara keseluruhan angka pembiayaan bermasalah menurun artinya BPRS Rahma Syariah mengindahkan *sharia compliance* sehingga tingkat risiko pembiayaan menurun. Setiap penyaluran pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang besar. Salah satu prinsip tersebut adalah diterapkannya *sharia compliance* yang melekat (*inheren*) dengan aktivitas bisnis.<sup>8</sup>

Implementasi *sharia compliance* dimungkinkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi terhadap pihak lain. Adanya *sharia compliance* dapat membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam bisnis dan mampu menjaga bahkan meningkatkan keberlangsungan usaha (*sustainibilitas*) Lembaga Keuangan Syariah.<sup>9</sup> Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti di BPRS Rahma Syariah khususnya terkait dengan *sharia compliance* dalam

---

<sup>7</sup> Peny Cahaya Azwari, dkk., “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 7 No. 1, (Juni, 2022), 73 <http://ojs.unimal.ac.id/index.php/jmin>

<sup>8</sup> Aini Maslihatin, “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 4 No. 1, (Oktober, 2020), 30 <https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193>

<sup>9</sup> *Ibid*, 30

pembiayaan. Berikut disajikan data jumlah penyaluran pembiayaan di BPRS Rahma Syariah.

**Tabel 1.3**  
Total Penyaluran Pembiayaan<sup>10</sup>  
BPRS Rahma Syariah Gurah

	2019	2020	2021	2022
<b>Pembiayaan Murabahah</b>	3.078.949.409,00	3.282.094.595,00	2.519.972.208,00	3.220.356.742,00
<b>Pembiayaan Mudharabah</b>	1.200.600.000,00	792.362.600,00	477.500.000,00	116.900.000,00
<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	150.000.000,00	1.690.350.877,00	1.700.690.877,00	1.610.397.877,00
<b>Multijasa</b>	42.069.435,00	54.319.451,00	83.486.107,00	184.375.004,00
<b>Total Pembiayaan</b>	4.471.618.844,00	5.819.127.523,00	4.781.649.192,00	5.132.029.623,00

(Sumber: BPRS Rahma Syariah Gurah)

BPR Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya akan melakukan kegiatan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.<sup>11</sup> Berdasarkan tabel 1.3, produk penyaluran dana di BPRS Rahma Syariah terdiri dari *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *multijasa*, tetapi dari keempat produk tersebut yang paling banyak disalurkan adalah *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian antara bank dan nasabah, yang mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank

<sup>10</sup> Data dokumentasi total penyaluran pembiayaan di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri, pada 11 April 2023

<sup>11</sup> Khairul Marlin, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 67

(harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).<sup>12</sup> Berikut disajikan data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Rahma Syariah.

**Tabel 1.4**  
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan  
BPRS Rahma Syariah Gurah Tahun 2019-2022<sup>13</sup>

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b><i>Murabahah</i></b>	133	86	81	103
<b><i>Mudharabah</i></b>	28	56	42	7
<b><i>Musyarakah</i></b>	1	4	12	19
<b>Multijasa</b>	10	11	20	21
<b>Total Pembiayaan</b>	172	157	155	150

(Sumber: BPRS Rahma Syariah Gurah)

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan *murabahah* lebih banyak peminatnya dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Jika diinterpretasikan nasabah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan di tahun 2020-2021. Hal ini disebabkan karena pihak BPRS menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Sebab secara syariah, jenis pembiayaan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.<sup>14</sup> Pengembangan BPR Syariah baik dari segi produk, operasional, dan regulasi tentunya harus menerapkan prinsip kepatuhan syariah atau *sharia compliance*.<sup>15</sup> *Sharia compliance* merupakan suatu ketaatan Lembaga Keuangan Syariah pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Adrian Sutedi, *sharia compliance* adalah ketaatan kepada Fatwa DSN sebab Fatwa

<sup>12</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 132

<sup>13</sup> Data dokumentasi nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri, pada 11 April 2023

<sup>14</sup> Hasil Observasi di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri pada 11 April 2023

<sup>15</sup> Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, "Kedudukan *sharia compliance* perbankan syariah di Indonesia perspektif Yuridis-Filosofis", *Jurnal Al-Qard*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2020), 122 <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh> diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 11.04 WIB

DSN merupakan perwujudan prinsip syariah atau aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>16</sup> Pada tataran operasional *funding* maupun *financing* kepada masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi *sharia compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah saat ini menimbulkan beragam persepsi, baik positif maupun negatif. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengenai potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh Bank Syariah.<sup>17</sup> Menurut Sholihin, A.I. dalam bukunya menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada Bank Syariah yang murni 100% sesuai dengan syariah.<sup>18</sup> Untuk Lembaga Keuangan Syariah seperti BPRS Rahma Syariah yang merupakan salah satu BPRS yang ada di Kediri masih mempunyai kemungkinan untuk tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Jika memang hal itu terjadi, maka bisa dikatakan bahwa BPRS Rahma Syariah belum memiliki kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut terjadi seperti tidak optimalnya tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah, serta minimnya sosialisasi Bank Syariah terkait produk-produk, manfaat ekonomi, dan pelayanan dari perbankan syariah. Sehingga banyak yang masih beranggapan bahwa praktik di Lembaga Keuangan Syariah tidak berbeda dengan praktik di Lembaga Keuangan Konvensional. Jika hal yang demikian

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 123

<sup>17</sup> Alifya Ariyandini, dkk. "Evaluasi Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Produk Pembiayaan BPRS", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, Vol. 14 No. 2 (Juli, 2021), 96  
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/14804/7142> diakses pada 13 Mei 2023 pukul 20.55 WIB

<sup>18</sup> Ahmad Ifham Sholihin. *Ini Lho Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), 11



terjadi secara berkepanjangan, maka tingkat keyakinan masyarakat pada perbankan syariah akan berkurang, bahkan dapat merusak citra dan menurunkan minat nasabah terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

Melihat dari sudut pandang pengguna jasa Bank Syariah, *sharia compliance* merupakan inti dari integritas dan kredibilitas Bank Syariah. Ketidak patuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra Bank Syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa Bank Syariah sebelumnya.<sup>19</sup> Implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan *murabahah* sangatlah penting yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan eksistensi Bank Syariah serta merupakan pilar pembeda dengan bank konvensional.

Sebagaimana uraian konteks penelitian dan permasalahan di atas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian pada BPRS Rahma Syariah dengan judul **“Implementasi *Sharia Compliance* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka yang dijadikan fokus penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri?
2. Bagaimana implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri?

---

<sup>19</sup> Aan Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi Bmt Mitra Se-Kabupaten Jepara, *Prosiding University Research Colloquium*, Surakarta: 13 Februari 2016, 257

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri.
2. Untuk mengetahui implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis.

#### 1. Kegunaan Teoretis

Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangasih keilmuan secara teoritik maupun konseptual khususnya dalam bidang perbankan syariah yaitu terkait implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan *murabahah*, sebagai bahan referensi dan tambahan kepustakaan pada perputakaan IAIN Kediri serta memberikan gambaran bagi masyarakat, terutama nasabah dan calon nasabah mengenai penerapan *sharia compliance* di BPRS.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a. Bagi Penulis

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai penambah literatur keilmuan tentang implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan sekaligus sebagai penambah pengalaman dan pengetahuan baik dalam penulisan karya ilmiah ataupun dalam penelitian lapangan.

b. Bagi BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan evaluasi serta referensi bagi BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri mengenai implementasi *sharia compliance* dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan.

c. Bagi Pembaca/Nasabah

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan terkait produk-produk dan proses pembiayaan pada BPRS Rahma Syariah Gurah Kediri serta dapat digunakan sebagai informasi, wawasan, dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang berkesinambungan dan serupa dengan masalah yang diangkat dalam topik penelitian yaitu sebagai berikut:

1. *Analisis Komparasi Kepatuhan Syariah Implementasi Pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah dan KSU BMT Al-Hidayah* yang ditulis Muh Nasir Jailani (2021), UIN Mataram<sup>20</sup>

Hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan mekanisme pembiayaan dengan IMBT pada KSU BMT Al-Hidayah dan KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah mulai dari mengajukan pembiayaan, menentukan akad, penyalurkan pembiayaan aset IMBT kepada anggota perlu disempurnakan.

---

<sup>20</sup> Muh Nasir Jailani, Tesis: “Analisis komparasi kepatuhan syariah implementasi pada akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah dan KSU BMT Al-Hidayah”, (Mataram: UIN Mataram, 2021) <http://etheses.uinmataram.ac.id/2383/> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 13.25 WIB

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan metode kualitatif dan implementasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Letak perbedaannya yaitu pada tesis ini fokus penelitiannya pada produk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, dan termasuk dalam penelitian komparatif. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada produk pembiayaan *murabahah*. Selain itu, lembaga yang digunakan peneliti juga berbeda.

2. *Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil Pada BMT Pahlawan Bandung Tulungagung* yang ditulis Devy Nindya Nurlaila (2019), IAIN Tulungagung<sup>21</sup>

Hasil penelitian ini mengenai pembiayaan di BMT Pahlawan Bandung yaitu *murabahah* dan *bai bitsaman ajil* yang sudah sesuai dengan kepatuhan syariah yang berjalan dan adapun kendala dalam penerapannya yaitu minimnya wawasan fiqh muamalah pengelola dan DPS dalam transaksi ekonomi modern dan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan metode kualitatif dan implementasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Letak perbedaannya yaitu pada penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada pembiayaan *murabahah* secara detail mulai awal pengajuan hingga berakhirnya pembiayaan dan lembaga yang digunakan peneliti juga berbeda.

---

<sup>21</sup> Devy Nindya Nurlaila, Skripsi: “Implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan murabahah dan ba’i bitsaman ajil pada BMT Pahlawan Bandung Tulungagung”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019) <http://repo.uinsatu.ac.id/13362/> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 13.15 WIB

3. *Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus)* oleh Fitri Astuti (2020), UIN Raden Intan Lampung<sup>22</sup>

Hasil penelitian ini mengenai prosedur penyaluran *murabahah* di BPRS Tanggamus yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI, yakni adanya akad wakalah dan *murabahah* dalam satu waktu, akibatnya ketika *murabahah* berlangsung, kepemilikan obyek belum dimiliki BPRS Tanggamus. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu penggunaan metode kualitatif dan implementasi kepatuhan syariah. Sedangkan hal yang tidak sama antara keduanya yaitu pada penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada pembiayaan *murabahah* secara detail mulai awal pengajuan hingga berakhirnya pembiayaan dan lembaga yang digunakan peneliti juga berbeda.

4. *Implementasi Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Di BSI Parepare* yang ditulis Rara Fatra Aryani B. (2022), IAIN Parepare<sup>23</sup>

Hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan pembiayaan di BSI Parepare yang mengaplikasikan akad dalam setiap transaksinya, yang mana akad yang sering digunakan adalah akad *murabahah*. Penerapan kepatuhan syariah pada kepuasan nasabah BSI Parepare dalam kualitas produk yang dikehendaki nasabah menempati status puas, sehingga jaminan kualitas

---

<sup>22</sup> Fitri Astuti, Skripsi: “Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus)”, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020) <http://repository.radenintan.ac.id/13698/> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 13.25 WIB

<sup>23</sup> Rara Fatra Aryani B., Skripsi: “Implementasi Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Di BSI Parepare”, (Parepare: IAIN Parepare, 2022) <http://repository.iainpare.ac.id/3325/> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB

menjadi prioritas utama bagi bank. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu penggunaan metode kualitatif dan implementasi *sharia compliance*. Letak perbedaannya yaitu pada penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada pembiayaan *murabahah* secara detail mulai awal pengajuan hingga berakhirnya pembiayaan dan lembaga yang digunakan peneliti juga berbeda.

5. *Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang* yang ditulis Zulfa Nurul Hidayah (2022), IAIN Kediri<sup>24</sup>

Hasil penelitian ini mengenai penerapan kepatuhan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan *multijasa* di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maisir*, halal, dan sudah mempunyai pengawasan kepatuhan syariah dan dapat dianalisis dengan perspektif *maqashid syariah* yakni agama, jiwa, harta, keturunan serta akal. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu penggunaan metode kualitatif dan penerapan kepatuhan syariah. Letak perbedaannya yaitu pada penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada pembiayaan *murabahah* secara detail mulai awal pengajuan hingga berakhirnya pembiayaan dan lembaga yang digunakan peneliti juga berbeda.

---

<sup>24</sup> Zulfa Nurul Hidayah, Skripsi: “Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”, (Kediri: IAIN Kediri, 2022) <http://etheses.iainkediri.ac.id/3981/> diakses pada 15 Mei 2023 pukul 13.59 WIB

6. *Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank JATIM Cabang Syariah Kediri* yang ditulis Nikmatul Mei Wulandari (2019), IAIN Tulungagung<sup>25</sup>

Hasil penelitian ini mengenai prosedur penyaluran *murabahah* yang diterapkan Bank Jatim Syariah Cabang Kediri yang mana pada *sharia compliance* ada yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI, yaitu perihal kepemilikan barang dan adanya wakalah dalam *murabahah*. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti terkait pembiayaan *murabahah* dan implementasi kepatuhan syariah. Letak perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dan lembaga yang digunakan peneliti juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan peneliti melanjutkan penelitian dari Nikmatul Mei Wulandari karena lebih fokus pada pembiayaan *murabahah* secara detail mulai awal pengajuan hingga berakhirnya pembiayaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dengan teori yang digunakan Nikmatul Mei Wulandari.

---

<sup>25</sup> Nikmatul Mei Wulandari, Skripsi: “Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* di Bank JATIM Cabang Syariah Kediri”, (Tlungagung: IAIN Tulungagung, 2019) <http://repo.uinsatu.ac.id/13362/> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 13.15 WIB